

ANALISIS PENERIMAAN PAJAK REKLAME DALAM UPAYA MENINGKATKAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA MEDAN PADA BADAN PENGELOLAAN
PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA MEDA

Khairul Anwar Pulungan

Program Studi S1-Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

e-mail : khairulanwarakt4@gmail.com

Abstrak

Penelitian yang dilakukan di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan. Tujuan penelitian ini adalah, Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana nilai realisasi penerimaan pajak reklame guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan. Untuk mengetahui dan menganalisis mengapa penerimaan pajak reklame pada Badan Pengelola pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan belum mencapai target. Untuk mengetahui dan menganalisis mengapa kepatuhan wajib pajak pada Badan Pengelolaan pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan masih minim. Metode penelitian yang digunakan adalah dengan pendekatan deskriptif, berupa hasil wawancara dan target dan realisasi pajak reklame dari tahun 2014 sampai tahun 2018, teknik analisis data yang digunakan dengan melakukan survey ketempat penelitian untuk memperoleh data serta menganalisis data untuk menarik kesimpulan dan membandingkan masalah dengan teori-teori untuk mendukung masalah.

Kontribusi penerimaan pajak reklame pada Badan Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan dalam meningkatkan PAD masih sangat kurang. Hal ini disebabkan oleh realisasi penerimaan pajak reklame pada badan pengelola pajak dan retribusi belum mencapai target dan tidak efektif dimana penyebab realisasi penerimaan pajak reklame tidak mencapai target yaitu peraturan baru memberatkan pengusaha reklame, seperti tidak bolehnya di trotoar, badan jalan dan harus di tanah milik sendiri menyebabkan terbenturnya pengusaha reklame mendapatkan izin tempatnya. Adapun yang menyebabkan kepatuhan wajib pajak reklame masih minim di sebabkan oleh Kurangnya penindakan dan pengawasan yang dilakukan oleh Satpol PP, tingkat kesadaran pengusaha reklame masih kurang, Kurang optimalnya bagi petugas pajak dalam menghimbau wajib pajak, banyaknya wajib pajak yang tidak melaporkan, masyarakat masih mengharapkan adanya pemutihan tunggakan pajak reklame

Kata kunci : Realisasi, PAD, Pajak Reklame.

Abstract

This study is conducted in Badan Pengelola pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan. This study dealt in revealing and analyzing the realization value of advertisement tax in order to increase Pendapatan Asli Daerah (PAD) in Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan, to reveal and analyze why the enrollment of advertisement tax at the Badan Pengelola pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan has not reached the target yet, to reveal and analyze why the obedience of taxpayers at Badan Pengelolaan pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan is still minimal. The methodology of this study used descriptive approach, interview and the target of advertisement tax realization 2014 – 2018, the technique of data analysis used survey method in research field to gain the data and analyze the data to get the conclusion then compared the problem to the supporting theory.

The enrollment contribution of advertisement tax in Badan Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan in order to increase PAD was less. This is caused by the enrollment realization of advertisement tax in Badan Penerimaan Pajak dan Retribusi didn't reach the target yet and ineffective in which the cause such as new rule encumbered the advertisement owners, they didn't allow to use sidewalks, roads or used their own land, and it complicated the advertisement owner to get the official permission. As for the causes of advertisement taxpayers' less obedience were less enforcements and supervisions done by Satpol PP, advertisement owners' less awareness. Less optimization in appealing to the taxpayers, much taxpayers who did not report, and tax write off.

Keywords : Realization, PAD, advertisement tax

1. PENDAHULUAN

Pada saat ini, sebagai negara berkembang Indonesia tengah gencar-gencarnya melaksanakan pembangunan di segala bidang, baik bidang ekonomi, bidang sosial, bidang politik, bidang hukum, maupun bidang pendidikan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, mencerdaskan kehidupan bangsa dengan secara adil dan makmur. Salah satu usaha yang harus ditempuh pemerintah dalam mendapatkan pembiayaan yaitu dengan memaksimalkan potensi pendapatan yang berasal dari negara Indonesia sendiri, salah satunya adalah berasal dari pajak.

Menurut Hanum (2018) Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan yang penting yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sedangkan pajak adalah salah satu sumber pendapatan negara yang memberikan pemasukan terbesar bagi negara Republik Indonesia.

Pajak merupakan alat bagi pemerintah dalam mencapai tujuan untuk mendapatkan penerimaan baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung untuk membiayai pengeluaran rutin serta pembangunan nasional dan ekonomi masyarakat. Pajak sendiri menurut lembaga pemungutannya dibagi menjadi dua yaitu Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pajak daerah merupakan sumber pendapatan yang paling tinggi, karena pendapatan tersebut digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah. Daerah memiliki wewenang untuk mengatur wilayah dan mengembangkan segala potensi yang dimiliki, sehingga kewenangan ini akan mendorong daerah untuk berkembang secara kompetitif yang sehat dengan memanfaatkan semaksimal mungkin sumber daya yang dimiliki.

Menurut Bahmid dan Wahyudi, H (2018) pajak daerah adalah kewajiban penduduk masyarakat menyerahkan sebagian dari kekayaan kepada daerah disebabkan suatu keadaan, kejadian atau perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai suatu sanksi atau hukum. Pajak daerah dapat di artikan sebagai pajak yang di pungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota) dan di gunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing. Banyaknya sumber penerimaan dari sumber pajak. Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009: "Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat"

Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan merupakan salah satu instansi pemerintah yang mempunyai tugas untuk mengelola sumber-sumber pendapatan daerah yang bersumber dari sektor pajak yaitu berupa pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan bahan galian golongan c, dan pajak parkir.

Dari sumber daya yang dimiliki sebagai sumber pendapatan sebagian besar berasal dari pajak reklame. Penerimaan pajak reklame memiliki peranan penting bagi pendapatan daerah, karena memberikan kontribusi yang cukup besar bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Berdasarkan Peraturan Walikota Medan Nomor 38 Tahun 2014 Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan dinikmati oleh umum.

Pajak reklame salah satu sumber penerimaan di Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan, oleh karena itu memerlukan suatu target atau rencana penerimaan pajak reklame. Pemasukan dari pajak reklame dilihat dari nilai sewa reklame yang dipasang dengan tarif sewa reklame, dan jenis ukuran reklame, lamanya pemasangan reklame, dan jenis ukuran reklame. Target pajak reklame merupakan suatu rencana tindakan yang dinyatakan secara kuantitatif mengenai hal yang ingin dibayar dari wajib pajak oleh Badan Pengelola Pajak dan

Retribusi Daerah Kota Medan dimasa yang akan datang. Pelaksanaan pencapaian target memerlukan suatu pengawasan yang baik agar realisasi yang dicapai dapat maksimal.

Suatu “efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai”. Dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (*speding wisely*). Dan menurut Mardiasmo (2013) mengatakan bahwa “organisasi dapat dikatakan efektif bila organisasi tersebut dapat sepenuhnya mencapai target yang telah ditetapkan”. Keadaan ini bisa mengakibatkan penurunan pendapatan daerah untuk membangun perekonomian juga akan mengalami hambatan.

2. TINJAUAN LITERATUR

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah merupakan tolak ukur untuk menilai potensi yang ada di suatu daerah sampai sejauh mana daerah tersebut menggali segala kekayaan yang ada pada daerahnya. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 1 angka 13 menyatakan bahwa: Pendapatan Daerah adalah semua hak yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pendapatan daerah bersumber dari penerimaan dana perimbangan yang dialokasikan kepada daerah dan pendapatan daerah itu sendiri berupa PAD dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah menentukan bahwa PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan perundang-undangan. Sesuai dengan ketentuan pasal 6 Undang-Undang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah bahwa PAD dapat diperoleh melalui sumber-sumber dana yang di dapat dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Sumber-sumber pendapatan tersebut diharapkan menjadi sumber pembiayaan penyelenggaraan dan pembangunan untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan rakyat.

PAD adalah salah satu sumber dana pembiayaan pembangunan daerah pada kenyataannya belum cukup memberikan sumbangan bagi pertumbuhan daerah, hal ini mengharuskan pemerintah daerah menggali dan meningkatkan pendapatan daerah terutama sumber pendapatan asli daerah.

Menurut Halim (2013, hal 101) menyatakan bahwa: PAD merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Kelompok pendapatan asli daerah dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu sebagai berikut: Pajak Daerah; Retribusi Daerah; Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik Daerah yang Dipisahkan; Lain-lain PAD yang sah.

Dasar hukum Pendapatan Asli Daerah terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Pengertian Pendapatan Asli Daerah terdapat dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yaitu PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dasar-dasar Perpajakan

Pajak merupakan iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum guna menutup biaya produksi barang-barang dan kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.

Menurut Mardiasmo (2013, hal. 1) menyatakan bahwa "Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum".

Secara umum fungsi pajak sebagai alat untuk politik perekonomian, pajak memiliki kegunaan dan manfaat untuk meningkatkan kesejahteraan umum. Suatu negara tidak mungkin menghendaki merosotnya kehidupan ekonomi masyarakat.

Dua fungsi pajak, yaitu: Fungsi Budgetair. Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Fungsi Mengatur (*Regulerend*). Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Di Indonesia sendiri pajak dapat dibedakan kedalam beberapa jenis pajak dimana perbedaan jenis pajak ini memiliki fungsi yang berbeda beda, beberapa jenis pajak dapat dilihat dari penggolongan pajak yang dibedakan menurut golongannya, sifatnya, dan menurut lembaga pemungutannya.

Menurut golongannya, pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau di limpahkan kepada orang lain.

Menurut sifatnya, pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh: pajak penghasilan. Pajak objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak.

Menurut lembaga pemungutannya. Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh: pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan, dan bea materai. Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah. terdiri atas: pajak provinsi, contoh: pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan pajak rokok. Pajak kabupaten/kota, contoh: pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Lazimnya suatu pemungutan pajak itu harus dilandasi dengan teori-teori yang merupakan ukuran untuk menentukan adil atau tidaknya suatu pemungutan pajak. Menurut (Mardiasmo. 2013, hal 3) terdapat beberapa teori yang menjelaskan atau memberikan justifikasi pemberian hak kepada negara untuk memungut pajak. Teori-teori tersebut antara lain: Teori Asuransi, Teori Kepentingan, Teori Daya Pikul.

Tidaklah mudah untuk membebaskan pajak pada masyarakat. Bila terlalu tinggi, masyarakat akan enggan membayar pajak. Namun, bila terlalu rendah, maka pembangunan tidak akan berjalan karena dana yang kurang. Agar tidak menimbulkan berbagai masalah, maka pemungutan pajak harus memenuhi berbagai persyaratan.

Menurut Mardiasmo (2013, hal 2) Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut: Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan), Pemungutan pajak harus berdasarkan undang- undang (syarat yuridis), Tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomis). Pemungutan pajak harus efisien (syarat finansial). Sistem pemungutan pajak harus sederhana.

Sistem pemungutan pajak merupakan kesatuan prosedur atau cara yang dilakukan dalam pemungutan pajak. Menurut Mardiasmo (2013, hal, 7) Sistem pemungutan pajak di Indonesia baik Pajak Pusat maupun Pajak Daerah menganut beberapa sistem antara lain: *Official Assessment System, Self Assessment System, With Holding System*.

Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Sesuai dengan pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyatakan bahwa pajak daerah merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Selain pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 pajak daerah juga dijelaskan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyatakan bahwa pajak daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dari segi kewenangan pemungutan pajak atas objek pajak didaerah, Pajak daerah dibagi menjadi dua, yaitu: Pajak daerah yang dipungut oleh provinsi. Pajak daerah yang dipungut oleh kabupaten/kota. Di dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) disebutkan bahwa jenis-jenis pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota, yaitu: Jenis pajak Provinsi menurut Undang-Undang No 28 tahun 2009 pasal 2 ayat 1 terdiri atas: pajak kendaraan bermotor; bea balik nama kendaraan bermotor; pajak bahan bakar kendaraan bermotor; pajak air permukaan; dan pajak rokok. dan jenis pajak kabupaten/kota menurut Undang-Undang No 28 Tahun 2009 pasal 2 ayat 1 terdiri atas: pajak hotel; pajak restoran; pajak hiburan; pajak reklame; pajak penerangan jalan; pajak mineral bukan logam dan batuan; pajak parkir; pajak air tanah; pajak sarang burung walet; pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan; dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Dengan demikian, pajak daerah merupakan pajak yang telah ditetapkan dan dipungut oleh pemerintah daerah dengan Peraturan Daerah (PERDA) yang wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di daerah dan tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Adapun beberapa hal yang merupakan ciri-ciri pajak daerah menurut Mardiasmo (2012, hal 134) yaitu: Dipungut oleh pemda, berdasarkan kekuatan peraturan perundang-undangan. Dipungut apabila ada suatu keadaan, peristiwa dan perbuatan yang menurut peraturan perundang-undangan dapat dikenakan pajak daerah. Dapat dipaksakan, yakni apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajiban pembayaran pajak daerah, yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi (pidana dan denda). Tidak terdapat hubungan langsung antara pembayaran pajak daerah dengan imbalan/balas jasa perseorangan. Hasil penerimaan pajak daerah disetor ke kas daerah.

Adapun beberapa hal yang dianggap sebagai kriteria yang harus dipenuhi agar sesuatu dapat dianggap sebagai pajak daerah: bersifat pajak dan bukan retribusi. Objek pajak terletak atau terdapat di wilayah daerah kabupaten/kota yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas yang cukup rendah serta hanya melayani masyarakat di wilayah daerah kabupaten/kota yang bersangkutan. Tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif, pajak tidak mengganggu alokasi sumber-sumber ekonomi dan tidak merintangai arus sumber daya ekonomi antar daerah maupun kegiatan ekspor-impor. Potensinya memadai, hasil penerimaan pajak harus lebih besar dari biaya pemungutan. Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat serta menjaga kelestarian lingkungan.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintah di daerah, sering kali jumlah PAD tidak mencukupi seluruh kebutuhan belanja daerah. Salah satu penyebab permasalahan ini adalah karena daerah tidak cukup mampu menggali potensi sumber-sumber PAD atau memang daerah tidak memiliki potensi ekonomi yang dapat diunggulkan (minus).

Menurut Pasal 94 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 hasil penerimaan pajak provinsi sebagian diperuntukkan bagi daerah kabupaten/kota di wilayah/provinsi yang bersangkutan dengan ketentuan sebagai berikut: Hasil penerimaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 30%; hasil

penerimaan pajak bahan bakar kendaraan bermotor diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 70%; hasil penerimaan pajak rokok diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 70%; hasil penerimaan pajak air permukaan diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 50%;

Selanjutnya bagian kabupaten/kota ditetapkan dengan memerhatikan aspek pemerataan dan/atau potensi antar kabupaten/kota. Ketentuan lebih lanjut mengenai bagi hasil penerimaan pajak Provinsi yang diperuntukkan bagi kabupaten/kota ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi.

Pemungutan pajak itu bisa dilakukan secara dibayar sendiri oleh wajib pajak (*self assessment*). dimana “Sistem pemungutan pajak daerah yang berlaku saat ini antara lain dengan sistem setor tunai, sistem pembayaran dimuka, sistem pengaitan, sistem benda berharga dan sistem kartu”. Pemungutan dengan Sistem Surat Ketetapan (SKP) Pemungutan dengan sistem setor tunai, Pemungutan dengan sistem pembayaran di muka, pemungutan dengan sistem pengaitan, Pemungutan dengan sistem benda berharga, pemungutan dengan sistem kartu.

Pajak Reklame

Pajak reklame adalah salah satu pajak daerah dan salah satu sumber PAD yang menunjukkan posisi strategis dalam hal pendanaan pembiayaan daerah. Pajak reklame merupakan pajak daerah yang penerimaannya diserahkan dan digunakan untuk kepentingan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud UU No. 34 Tahun 2000. Pembaharuan undang-undang didasarkan pada hukum yang jelas dan kuat sehingga harus dipatuhi oleh masyarakat dan pihak lain yang terkait, dan juga memberikan peluang kepada daerah kabupaten/kota untuk memungut pajak jenis pajak daerah lain yang dipandang memenuhi syarat dipotensi daerah. Hal ini dimaksud untuk memberikan keleluasaan kepada daerah kabupaten/kota dalam mengantisipasi kondisi serta perkembangan ekonomi daerah pada masa mendatang yang mengakibatkan perkembangan potensi pajak dengan tetap memperhatikan kesederhanaan jenis pajak dan aspirasi masyarakat serta memenuhi kriteria yang ditetapkan.

Objek Pajak adalah semua penyelenggaraan reklame. Menurut Peraturan Walikota Medan Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame, yang menjadi objek pajak reklame adalah semua penyelenggaraan reklame. Adapun objek pajak yang dimaksud sebagai berikut : reklame papan/billboard/bando reklame megatron/videotron/Large Electronic Display (LED), reklame neon box reklame neon sign reklame baliho, reklame kain/banner/umbul-umbul, reklame melekat/poster/stiker/rombong, reklame selebaran reklame berjalan, reklame suara, reklame udara, reklame apung, reklame film/slide, reklame peragaan.

Pada pajak reklame, tidak semua penyelenggaraan reklame dikenakan pajak. Ada beberapa pengecualian yang tidak termasuk sebagai objek pajak reklame sebagai berikut: penyelenggaraan reklame melalui internet, televise, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya. Label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk jenis lainnya. Nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut. Reklame yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Penyelenggaraan reklame lainnya yang ditetapkan peraturan daerah, misalnya penyelenggaraan reklame diadakan khusus untuk kegiatan sosial, pendidikan, keagamaan, politik tanpa sponsor.

Dasar hukum pajak reklame pada suatu kabupaten/kota adalah Undang-Undang No.18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah. Pajak reklame merupakan pajak daerah yang hasil penerimaannya harus seluruhnya diserahkan kepada daerah kabupaten/kota.

Hasil penerimaan pajak reklame diperuntukkan paling sedikit sepuluh persen bagi desa atau wilayah yang bersangkutan. Sedangkan menurut Undang-Undang dan peraturan yang berlaku adalah: Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah

yang merupakan perubahan dari Undang-Undang No.18 Tahun1997. Peraturan Walikota No.17 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame

Subjek Pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan reklame. Wajib pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame. Menurut Peraturan Daerah Kota Medan No.11 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame sebagai berikut; Subjek Pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan reklame. Wajib Pajak reklame adalah orang atau badan yang menyelenggarakan reklame. Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh pihak pribadi atau bada, wajib pajak reklame adalah orang pribadi atau badan tersebut. Dalam hal reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga, pihak ketiga tersebut menjadi wajib pajak reklame.

Menurut Peraturan Daerah Kota Medan No. 11 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame adalah: dasar pengenaan pajak reklame adalah nilai sewa reklame, Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak reklame. Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah dan ukuran media reklame. Dalam hal nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (2). Cara perhitungan nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan berdasarkan penjumlahan antara nilai jual reklame dengan nilai strategis reklame. Nilai jual reklame adalah perkalian antara luas/ukuran media. Reklame dengan jangka waktu dengan satuan harga reklame. Ketentuan lebih lanjut mengenai hasil perhitungan nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diatur dengan peraturan walikota.

Besarnya tarif pajak reklame untuk daerah dapat bervariasi asalkan tidak lebih dari dua puluh lima persen. Sebelum menentukan dasar pengenaan dan menghitung besarnya pajak reklame perlu dipahami dulu nilai sewa reklame (NSR) adalah nilai yang ditetapkan sebagai dasar perhitungan penetapan nilai besarnya pajak reklame. NSR ditentukan melalui nilai objek reklame dan nilai strategis pemasangan reklame. Menurut Peraturan Walikota Medan No. 17 Tahun 2014 Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame, tarif pajak reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

3. METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan penelitian *deskriptif* yang merupakan suatu metode dimana data dikumpulkan, disusun, diinterpretasikan dan di analisa agar memberikan gambaran mengenai suatu keadaan tertentu sehingga dapat ditarik kesimpulan. Tujuan penelitian deskriptif adalah untuk membuat pencandraan (deskripsi) secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu

4. HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

Hasil Penelitian

Realisasi Penerimaan Pajak Reklame Pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diteliti dari Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan diperoleh data berupa tabel target dan realisasi pajak reklame Kota Medan selama 5 tahun terakhir. Berikut dijelaskan pada tabel dibawah ini:

Tabel 1
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Reklame Pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase %
2014	59.161.250.000	9.620.486.121	16.3%
2015	78.352.357.000	12.834.133.038	16.4%
2016	89.852.375.000	17.508.256.230	19.5%
2017	94.352.375.000	22.310.887.084	23.7%
2018	107.229.883.724	13.766.232.677	12.8%

Sumber : BPPRD Kota Medan

Adapun pengukuran nilai efektifitas secara lebih rinci berdasarkan kriteria kinerja keuangan Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 1996 tentang pedoman penilaian dan kinerja keuangan yang disusun dalam tabel berikut:

Tabel 2
Interpensi Kriteria Efektivitas

Persentase	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
90-100%	Efektif
80-90%	Cukup
60-80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

Sumber : Kepmendagri No. 690.900.327 tahun 1996

Berdasarkan tabel di atas dapat di lihat target dan realisasi penerimaan pajak reklame pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan selama kurun waktu 5 tahun berturut-turut.

Pada tahun 2014 dapat dilihat bahwa target perencanaan target pajak reklame sebesar Rp 59.161.250.000 dan realisasi sebesar Rp 9.620.486.121 sehingga dapat diperoleh tingkat efektifnya sebesar 16,3% hal ini menggambarkan realisasi penerimaan pajak reklame pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan tidak efektif.

Pada tahun 2015 dapat dilihat bahwa target perencanaan target pajak reklame sebesar Rp 78.352.357.000 dan realisasi sebesar Rp 12.834.133.038 sehingga dapat diperoleh tingkat efektifnya sebesar 16,4% hal ini menggambarkan realisasi penerimaan pajak reklame pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan tidak efektif.

Pada tahun 2016 dapat dilihat bahwa target perencanaan target pajak reklame sebesar Rp 89.852.375.000 dan realisasi sebesar Rp 17.508.256.230 sehingga dapat diperoleh tingkat efektifnya sebesar 19,5% hal ini menggambarkan realisasi penerimaan pajak reklame pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan tidak efektif.

Pada tahun 2017 dapat dilihat bahwa target perencanaan target pajak reklame sebesar Rp 94.352.375.000 dan realisasi sebesar Rp 22.310.887.065 sehingga dapat diperoleh tingkat efektifnya sebesar 23,7% hal ini menggambarkan realisasi penerimaan pajak reklame pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan tidak efektif.

Pada tahun 2018 dapat dilihat bahwa target perencanaan target pajak reklame sebesar Rp 107.229.883.724 dan realisasi sebesar Rp 13.766.232.677 sehingga dapat diperoleh tingkat efektifnya sebesar 12,8% hal ini menggambarkan realisasi penerimaan pajak reklame pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan tidak efektif.

Penerimaan Pajak Reklame Pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan Belum Mencapai Target

Berdasarkan data yang sudah di analisis penerimaan pajak reklame pada badan pengelola pajak dan retribusi daerah Kota Medan belum mencapai target hal ini disebabkan oleh beberapa faktor di antaranya berdasarkan hasil wawancara dengan ketua sagtas III/reklame menempel yaitu peraturan baru memberatkan pengusahaan reklame, seperti tidak bolehnya di trotoar, badan jalan dan harus di tanah milik sendiri menyebabkan terbenturnya pengusaha reklame mendapatkan izin tempatnya.

Kepatuhan Wajib Pajak Reklame Pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan Masih Minim

Berdasarkan data yang sudah di analisis kepatuhan wajib pajak reklame pada badan pengelola pajak dan retribusi daerah kota Medan masih minim hal ini disebabkan oleh beberapa faktor di antaranya berdasarkan hasil wawancara dengan ketua sagtas III/reklame menempel yaitu kurangnya penindakan yang dilakukan oleh Satpol PP, Kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh Satpol PP, Tingkat kesadaran pengusaha reklame masih kurang, kurang optimalnya bagi petugas pajak dalam menghimbau wajib pajak. Banyaknya wajib pajak yang tidak melaporkan. Masyarakat masih mengharapkan adanya pemutihan tunggakan pajak reklame.

Realisasi Penerimaan Pajak Reklame Meningkatkan PA) pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan

Pajak reklame adalah pajak yang dikenakan untuk wajib pajak pribadi atau wajib pajak badan yang mendirikan papan-papan reklame ditempat yang tertentu, yang tarif pajaknya disesuaikan dengan besar kecilnya papan reklame yang dipajang.

Dalam melakukan peningkatan pendapatan maka berkaitan dengan kontribusi. Kontribusi adalah iuran atau sumbangan yang diberikan bersama-sama pihak lain untuk tujuan, biaya atau kerugian tertentu. Tingkat kontribusi adalah proporsi jenis pajak terhadap total penerimaan pajak baik sebelum dan sesudah pemberlakuan UU No 34. Tahun 2000.

Untuk mengetahui kontribusi pajak reklame terhadap PAD menggunakan rumus :

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Reklame}}{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

Berikut adalah data kontribusi pajak reklame dalam meningkatkan PAD di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan, yaitu:

Tabel 3
Kontribusi Realisasi Penerimaan Pajak Reklame Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah

Tahun	Realisasi Pajak Reklame Rp.	Realisasi Pendapatan Rp.	Persentase %
2014	9.620.486.121	1.384.246.114.730	0,69
2015	12.834.133.038	1.413.442.053.247	0,91
2016	17.508.256.230	1.536.389.697.085	1,14
2017	22.310.887.084	1.547.094.766.144	1,44
2018	13.766.232.677	1.454.148.147.927	0,95

Sumber : BPPRD

Adapun pemberian nilai kontribusi secara lebih rinci berdasarkan Depdagri, Kepmendagri No.690.900.327. Tahun 1996 tentang pedoman penilaian dan kinerja keuangan yang disusun dalam tabel berikut.

Tabel 4
Interpensi Kriteria Kontribusi

Persentase Kriteria Kontribusi	Kriteria Kontribusi
0,00-10%	Sangat Kurang
10,10%-20%	Kurang
20,10%-30%	Sedang
30,10%-40%	Cukup Baik
40,10%-50%	Baik
Diatas 50%	Sangat Baik

Sumber: Depdagri, Kepmendagri No.690.900.327. Tahun 1996

Berdasarkan dari hasil perhitungan diatas dapat dilihat bahwa kontribusi realisasi penerimaan pajak reklame pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan selama periode 2014-2018 dapat di katakan sangat kurang.

Pembahasan

Realisasi Penerimaan Pajak Reklame Meningkatkan PAD pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan

Pajak reklame adalah pajak yang dikenakan untuk wajib pajak pribadi atau wajib pajak badan yang mendirikan papan-papan reklame ditempat yang tertentu, yang tarif pajaknya disesuaikan dengan besar kecilnya papan reklame yang dipajang.

Dalam melakukan peningkatan pendapatan maka berkaitan dengan kontribusi. Kontribusi adalah iuran atau sumbangan yang diberikan bersamasama pihak lain untuk tujuan, biaya atau kerugian tertentu. Tingkat kontribusi adalah proporsi jenis pajak terhadap total penerimaan pajak baik sebelum dan sesudah pemberlakuan Undang-Undang No. 34. Tahun 2000.

Berdasarkan tabel 3 data kontribusi realisasi penerimaan pajak reklame dalam meningkatkan PAD. Kontribusi yang diberikan pajak reklame tergolong sangat kurang. Pada tahun 2014 kontribusi yang diberikan oleh pajak reklame sebesar 0,69% dan pada tahun 2015-2017 kontribusi yang diberikan oleh pajak reklame mengalami kenaikan dimana pada tahun 2015 meningkat dari tahun sebelumnya menjadi 0,91% pada tahun 2016 meningkat menjadi 1,14%, pada tahun 2017 meningkat dari tahun sebelumnya menjadi 1,44% dan pada tahun 2018 menurun dari tahun sebelumnya menjadi 0,95%.

Semakin tinggi nilai kontribusi penerimaan pajak maka berarti semakin mampu pajak tersebut dalam meningkatkan pendapatn daerah. Dan sebaliknya semakin rendah nilai kontribusi maka semakin sedikit kontribusi penerimaan pajak tersebut terhadap pendapatan daerah.

Namun realisasi penerimaan pajak reklame ini belum mampu memberikan kontribusi yang optimal dalam meningkatkan PAD seperti yang diharapkan oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan. Dimana angka-angka penerimaan pajak reklame tersebut sangatlah rendah dalam memberikan kontribusi untuk meningkatkan PAD, jika dibandingkan dengan target yang diberikan pemerintah daerah yang setiap tahunnya semakin tinggi.

Tingginya target penerimaan PAD yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah membuat pihak Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan melakukan berbagai macam upaya, salah satunya dengan meningkatkan penerimaan pajak reklame.

Dari hasil wawancara dengan salah satu petugas di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan menyatakan bahwa jika pajak reklame ingin dibandingkan dengan PAD, penerimaan pajak reklame meningkat dikarenakan adanya perubahan tarif sesuai dengan

perubahan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 namun belum dapat meningkatkan PAD secara optimal bahkan sangat rendah.

Hal ini di akibatkan oleh kurangnya kesadaran wajib pajak reklame untuk membayar/melaporkan pajaknya kepada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan

Penyebab Pajak Reklame Pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan Belum Mencapai Target

Berdasarkan data yang sudah di analisis penerimaan pajak reklame pada badan pengelola pajak dan retribusi daerah kota Medan dari tahun 2014 hingga tahun 2018 belum mencapai target hal ini disebabkan oleh beberapa faktor di antaranya berdasarkan hasil wawancara dengan ketua sagtas III/reklame menempel yaitu peraturan baru memberatkan pengusaha reklame, seperti tidak bolehnya di trotoar, badan jalan dan harus di tanah milik sendiri menyebabkan terbenturnya pengusaha reklame mendapatkan izin tempatnya.

Untuk mencapai target penerimaan pajak reklame Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan melakukan strategi seperti membuat aplikasi dengan pendekatan secara *online* dan pembayaran secara *online* serta melakukan pengawasan.

Adapun proses pengawasan terhadap pemungutan pajak reklame yang dilakukan oleh Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan berdasarkan hasil wawancara dengan bendahara penerima pada badan pengelola pajak dan retribusi daerah kota Medan adalah sebagai berikut: Menentukan target penerimaan pajak reklame yaitu menetapkan besaran dari target pajak reklame dengan cara membuat perhitungan potensi pajak reklame untuk tahun berikutnya berdasarkan penerimaan pajak reklame tahun lalu dan dengan memperhitungkan perkembangan atau pembangunan yang ada di Kota Medan. Untuk besaran target pajak ditetapkan oleh DPRD Kota Medan. Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan pemeriksaan pemungutan pajak reklame. Melakukan kegiatan pemeriksaan setiap 3 (tiga) bulan sekali terhadap wajib pajak. Pengukuran pelaksanaan kegiatan penjagaan terhadap wajib pajak dengan terjun langsung ke lapangan. Melaksanakan kegiatan nyata dengan mengadakan *mapping* terhadap seluruh wajib pajak reklame yang potensinya dianggap tidak sesuai dengan pembayaran pajaknya. Membandingkan kegiatan penjagaan dan pemeriksaan dengan target yang telah ditetapkan dan menganalisis penyimpangan yang terjadi. Maka dapat dilihat penyimpangan yang terjadi yang menyebabkan target tidak dapat tercapai, hal tersebut dikarenakan adanya wajib pajak yang tidak patuh pada aturan perpajakan yang berlaku.

Adapun masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan pemungutan pajak reklame pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan adalah: Kurangnya kesadaran pengusaha reklame untuk mengurus pajak reklamennya. Reklame pribadi sulit untuk menjumpai orangnya karena proses pendaftaran, mamasukkan berkas, survey, pendekatan pajak reklame, pembayaran dan izin membuat pengusaha reklame malas untuk melakukannya. Kewajiban pengurusan reklame wajib datang 2 kali. Belum ada tindak lanjut bagi pengusaha reklame yang telat membayar.

Untuk mengantisipasi kendala tersebut, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi daerah Kota Medan berupaya sebaik mungkin untuk menyusun strategi agar dapat meningkatkan pengawasan dengan melakukan kegiatan sebagai berikut: Menjalin hubungan baik dengan wajib pajak serta memberikan pelayanan prima. Melalui pendekatan ini diharapkan wajib pajak mendapatkan perlindungan, fasilitas dan kenyamanan dari pihak Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah kota Medan sehingga terjadi kerja sama yang baik untuk kedua pihak. Melakukan operasi lapangan, melalui operasi ini dilakukan pemantauan untuk objek pajak reklame. Untuk melihat izin usaha yang telah kadaluwarsa dan segera memberitahu kepada wajib pajak agar mengurus perizinan usahanya yang telah kadaluwarsa, dan menghimbau agar mengurus denda atau sanksi administrasi atau keterlambatan pengurusan izin usaha yang dimilikinya. Melakukan strategi sosialisasi yaitu dengan cara menghimbau masyarakat agar

patuh terhadap pajak daerah dan menambah kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar pajak. Melakukan kerja sama dengan pihak ketiga yaitu polisi, pamong praja, kejaksaan, pariwisata untuk melancarkan kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh pihak Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan. Melakukan penagihan langsung yaitu dengan mendatangi langsung wajib pajak khusus bagi wajib pajak yang memiliki tunggakan pajak atau usahanya, dan juga langsung membebaskan denda atau sanksi administrasi tunggakan tersebut. Menghimbau masyarakat dengan cara memasang spanduk peringatan agar mendirikan reklame sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan menghubungi nomor pemilik yang tertera pada objek reklame agar mengurus perizinan usahanya.

Kepatuhan Wajib Pajak Reklame Pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan Masih Minim

Berdasarkan data yang sudah di analisis kepatuhan wajib pajak reklame pada badan pengelola pajak dan retribusi daerah kota Medan masih minim hal ini disebabkan oleh beberapa faktor di antaranya berdasarkan hasil wawancara dengan ketua sagtas III/reklame menempel yaitu Kurangnya penindakan yang dilakukan oleh Satpol PP, Kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh Satpol PP, Tingkat kesadaran pengsaha reklame masih kurang, Kurang optimalnya bagi petugas pajak dalam menghimbau wajib pajak. Banyaknya wajib pajak yang tidak melaporkan. Masyarakat masih mengharapkan adanya pemutihan tunggakan pajak reklame.

Selain itu berdasarkan hasil wawancara dengan wajib pajak reklame, dimana wajib pajak reklame kurang patuh di sebabkan oleh masih kurangnya pelayanan yang di berikan dinas terkait terhadap wajib pajak yang ingin membayar pajaknya, dimana petugas pajak keseringan enggan dalam memberikan informasi yang terbaru terhadap wajib pajak tersebut sehingga wajib pajak tersebut kurang mengerti tentang peraturan-peraturan perpajakan yang terbaru.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian serta hasil analisis yang penulis uraikan pada bab sebelumnya, maka penulis akan mencoba untuk menarik kesimpulan mengenai analisis penerimaan pajak reklame meningkatkan pendapatan daerah pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan adalah kontribusi penerimaan pajak reklame pada Badan Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan dalam meningkatkan PAD masih sangat kurang. Hal ini disebabkan oleh realisasi penerimaan pajak reklame pada badan pengelola pajak dan retribusi belum mencapai target dan tidak efektif dimana penyebab realisasi penerimaan pajak reklame tidak mencapai target yaitu peraturan baru memberatkan perusahaan reklame, seperti tidak bolehnya di trotoar, badan jalan dan harus di tanah milik sendiri menyebabkan terbenturnya pengusaha reklame mendapatkan izin tempatnya. Adapun yang menyebabkan kepatuhan wajib pajak reklame masih minim di sebabkan oleh kurangnya penindakan dan pengawasan yang dilakukan oleh Satpol PP, tingkat kesadaran pengsaha reklame masih kurang, Kurang optimalnya bagi petugas pajak dalam menghimbau wajib pajak, banyaknya wajib pajak yang tidak melaporkan, masyarakat masih mengharapkan adanya pemutihan tunggakan pajak reklame.

Saran

Dalam upaya mensukseskan penerimaan pajak reklame pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan pada tahun yang akan datang penulis memberikan saran sebagai berikut: Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah kota Medan agar lebih meningkatkan pelayanan terhadap seluruh wajib pajak reklame. Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah kota Medan agar lebih giat melakukan sosialisasi perpajakan kepada seluruh wajib pajak

reklame. Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah kota Medan agar lebih meningkatkan pengawasan dan penindakan terhadap wajib pajak yang tidak membayar pajaknya.

DAFTAR PUSTAKA

- Bahmid, N., & Wahyudi, H .(2018). Pengaruh Pemungutan Pajak Hotel dan Pajak Hiburan Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 18 (1), 14-26.
- Halim, A., & Kusufi, M. S. (2013). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi 4. Jakarta : Salemba Empat.
- Hanum, Z. (2018). Analisis Penyampaian SPT Masa Dan Jumlah Wajib Pajak Badan Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajaks Penghasilan Pasal 21 Di KPP Pratama Medan Belawan. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan*, 18 (2), 123-133.
- Mardiasmo (2013). *Perpajakan*. Edisi Revisi. Yogyakarta : CV. Andi Offset
- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.
Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.
Peraturan Walikota Medan No 38 Tahun 2014 Tentang Penataan Pajak Reklame. Periantara, D. (2013). *Perpajakan Indonesia Edisi 2 Revisi*. Mitra Wicana Media.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah